



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.MII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 7324021211700001, tempat dan tanggal lahir Jawa, 12 November 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU TIMUR, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK 7324064107810010, tempat dan tanggal lahir Jombang, 01 Juli 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU TIMUR, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak terkait;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 03 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **Tri Wulandari binti Sahid**, tempat tanggal lahir, Sorowako, 13 September 2005, Agama Islam, NIK **(7324025309050002)** pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan tidak ada, dengan Penghasilan

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 0-, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU TIMUR, dengan calon Suaminya yang bernama **Agung bin Suamir**, tempat tanggal lahir, Lise, 19 Januari 1999, Agama Islam, NIK (**7314011901990001**), pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Buruh lepas dengan Penghasilan Rp. 1.000.000.-, tempat kediaman di Kerakatau Bawah No 288 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, anak dari tunggal dari orang tua bernama **Suamir** yang bertempat tinggal di Kerakatau Bawah No 288 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, sebagai Ayah akan tetapi sudah meninggal dunia dan Nama Ibunya **Ibamba**, yang bertempat tinggal di Kerakatau Bawah No 288 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan;

3. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus belum menikah dan telah *aqil baligh* serta sudah siap menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga begitu pula calon Suami anak Pemohon berstatus belum menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;

4. Bahwa para Pemohon hendak segera menikahkan anak para Pemohon tersebut dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II kini tengah hamil 5 bulan;

5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon Suami anak Para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

6.-----B
ahwa para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor: B.139/KUA.21.10.06/PW.01/V/2024, tertanggal 02 Mei 2024;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Agama Malili berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Tri Wulandari binti Sahid** akan menikah dengan calon Suaminya yang bernama **Agung bin Suamir**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Atau, jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon hadir di persidangan;

Bahwa identitas para pemohon sesuai dengan identitas para pemohon yang termuat dalam surat permohonan yang telah diregistrasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili;

Bahwa Pengadilan telah memberikan nasihat agar para pemohon menunggu sampai usia anak para pemohon memenuhi batas minimal usia perkawinan, namun para pemohon tetap pada keinginan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Bahwa pada persidangan tersebut, para pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon dipersidangan;

Bahwa Pengadilan telah memberikan nasihat kepada para pemohon dan kedua anak para pemohon terkait dengan: 1) Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; 2) Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; 3) Belum siapnya organ reproduksi anak; 4) Dampak ekonomi, sosial dan

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis bagi anak; dan 5) Potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa terhadap nasihat yang disampaikan Pengadilan, para pemohon tetap pada permohonan untuk mengajukan dispensasi kawin, demikian pula kedua anaknya tetap ingin segera menikah;

Bahwa pemeriksaan terhadap pokok perkara *a quo* dilakukan dalam suatu persidangan terbuka untuk umum, dimulai dengan pembacaan permohonan, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa Pengadilan telah mendengarkan keterangan para Pemohon dan orang tua calon suami yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah merencanakan perkawinan antara anak para pemohon/calon istri dengan calon suaminya;
- Bahwa alasan orang tua ingin segera menikahkan keduanya adalah karena hubungan anak para pemohon/calon istri dengan calon suaminya sudah sangat dekat;
- Bahwa rencana perkawinan keduanya atas dasar saling mencintai, dan atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan dari orang tua kedua belah pihak, maupun dari pihak lain;
- Bahwa status anak para pemohon adalah gadis, sedangkan status calon suaminya adalah jejaka;
- Bahwa anak para pemohon sedang tidak dalam pinangan orang lain selain dari calon suaminya;
- Bahwa antara anak para pemohon dengan calon suaminya tidak ada suatu sebab yang menjadikan halangan perkawinan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan anak para pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa kehendak nikah antara anak pemohon dengan calon suaminya sudah diajukan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun mendapat penolakan, karena tidak memenuhi ketentuan usia nikah;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak memiliki komitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan telah mendengarkan keterangan anak para pemohon/calon istri yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rencana perkawinan anak para pemohon dengan calon suaminya merupakan kemauan sendiri kedua belah pihak, atas dasar saling mencintai dan kerelaan keduanya;
- Bahwa orang tua telah merestui hubungan kedua belah pihak, dan telah merestui pula rencana perkawinan keduanya;
- Bahwa alasan untuk segera melaksanakan pernikahan adalah karena hubungan anak para pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat;
- Bahwa status anak para pemohon adalah gadis, sedangkan calon suaminya adalah jejaka;
- Bahwa anak para pemohon sedang tidak dalam pinangan, kecuali dari calon suaminya;
- Bahwa antara anak para pemohon dengan calon suaminya tidak ada suatu sebab yang menjadikan perkawinan menjadi terhalang, kecuali karena belum memenuhi usia perkawinan;
- Bahwa anak para pemohon sudah mengetahui tanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa anak para pemohon sudah merasa siap lahir dan batin untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa kehendak nikah antara anak pemohon dengan calon suaminya sudah diajukan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun mendapat penolakan, karena tidak memenuhi ketentuan usia nikah;

Bahwa Pengadilan telah mendengarkan keterangan calon suami yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rencana perkawinan antara calon suami dengan calon istrinya merupakan kemauan sendiri kedua belah pihak, atas dasar saling mencintai dan kerelaan keduanya;
- Bahwa orang tua telah merestui hubungan kedua belah pihak, dan telah merestui pula rencana perkawinan keduanya;
- Bahwa alasan untuk segera melaksanakan pernikahan adalah karena hubungan anak para pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat;

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status calon suami adalah jejaka, sedangkan status anak para pemohon adalah gadis, dan sedang tidak dalam pinangan kecuali dari calon suami;
- Bahwa antara calon suami dengan anak para pemohon tidak ada suatu sebab yang menjadikan perkawinan menjadi terhalang, kecuali karena belum memenuhi usia perkawinan;
- Bahwa calon suami sudah mengetahui tanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami sudah merasa siap lahir dan batin untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa kehendak nikah antara calon suami dengan anak para pemohon sudah diajukan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun mendapat penolakan, karena tidak memenuhi ketentuan usia nikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, sebagai berikut:

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan bahwa pada hari ini ia telah siap mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi. Selanjutnya para Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I, bukti P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Tri Wulandari binti Sahid**, bukti P.4;
5. Fotokopi Ijazah atas nama **Tri Wulandari binti Sahid**, bukti P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Agung, bukti P.6;
7. Fotokopi surat keterangan sehat atas nama **Tri Wulandari binti Sahid**, bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, bukti P.8;

B. Bukti Saksi-saksi

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I: SAKSI 1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak para pemohon yang bernama Tri Wulandari binti Sahid dan calon suaminya yang bernama Agung bin Suamir ;
- Bahwa tujuan permohonan yang diajukan para pemohon adalah agar anak para pemohon diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa alasan yang menjadikan para pemohon ingin segera menikahkan anak para pemohon dengan calon suaminya adalah karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan telah hamil 5 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui kedekatan anak para pemohon dengan calon suaminya secara langsung;
- Bahwa orang tua calon suami sudah datang untuk meminang anak para pemohon;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah merencanakan pernikahan anak para pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa para pemohon sudah menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan akad nikah;
- Bahwa tidak ada suatu sebab yang menjadikan akad nikah antara anak para pemohon dengan calon suaminya menjadi terhalang, karena keduanya tidak memiliki hubungan sedarah, semenda, dan sesusuan, serta keduanya beragama Islam;
- Bahwa anak para pemohon tidak sedang dalam pinangan seseorang, kecuali dari calon suaminya;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan rencana perkawinan anak para pemohon dengan calon suaminya;

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status calon suami adalah jejaka, sedangkan status anak para pemohon adalah gadis;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai buruh;
- Bahwa anak para pemohon sudah tidak bersekolah, sehingga banyak membantu orang tua;

2. Saksi II: SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU TIMUR., di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak para pemohon yang bernama Tri Wulandari binti Sahid dan calon suaminya yang bernama Agung bin Suamir ;
- Bahwa tujuan permohonan yang diajukan para pemohon adalah agar anak para pemohon diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa alasan yang menjadikan para pemohon ingin segera menikahkan anak para pemohon dengan calon suaminya adalah karena hubungan keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa saksi mengetahui kedekatan anak para pemohon dengan calon suaminya secara langsung;
- Bahwa orang tua calon suami sudah datang untuk meminang anak para pemohon;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah merencanakan pernikahan anak para pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa para pemohon sudah menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan akad nikah;
- Bahwa tidak ada suatu sebab yang menjadikan akad nikah antara anak para pemohon dengan calon suaminya menjadi terhalang, karena keduanya tidak memiliki hubungan sedarah, semenda, dan sesusuan, serta keduanya beragama Islam;

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para pemohon tidak sedang dalam pinangan seseorang, kecuali dari calon suaminya;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan rencana perkawinan anak para pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa status calon suami adalah jejaka, sedangkan status anak para pemohon adalah gadis;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai buruh perkebunan;
- Bahwa anak para pemohon sudah tidak bersekolah, sehingga banyak membantu orang tua;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para pemohon membenarkan kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Memeriksa

Mengenai kewenangan Pengadilan Agama Malili memeriksa perkara *a quo*, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan dispensasi kawin merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama [vide: Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal [vide: Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2014];

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2024/PA.MI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam proses persidangan melalui pemeriksaan identitas, telah ternyata bahwa para pemohon maupun kedua calon mempelai bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxx xxxxx yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Malili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan bagi Pengadilan Agama Malili untuk memeriksa perkara *a quo*;

Legal Standing

Mengenai kewenangan para pemohon mengajukan permohonan *a quo*, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- B

ahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua [vide: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin];

- B

ahwa dalam pemeriksaan identitas, terungkap fakta bahwa para pemohon merupakan orang tua dari calon mempelai yang belum memenuhi ketentuan usia perkawinan i.c. calon istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan bagi Pengadilan untuk menyatakan para pemohon memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung untuk mengajukan permohonan *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pokok Permohonan dan Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa pokok permohonan *a quo* adalah para pemohon minta agar anaknya yang masih di bawah usia perkawinan diberikan dispensasi untuk dapat melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi secara limitatif dapat dikabulkan apabila terdapat suatu alasan yang bersifat eksepsional yang semata-mata dilakukan untuk menegaskan asas kepentingan terbaik bagi anak [vide: Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin];

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pemohon diberikan beban untuk membuktikan keadaan tersebut di atas, sehingga ketentuan usia perkawinan dapat disimpangi, yang mana hal-hal tersebut sebagaimana diuraikan dalam dalil-dalil permohonan;

Pertimbangan Formil Alat Bukti

Mengenai keabsahan dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti yang diajukan ke persidangan harus terlebih dahulu dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) [vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai];
- Bahwa bukti yang merupakan fotokopi harus terlebih dahulu ditunjukkan aslinya [vide: Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998];
- Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*);
- Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon telah ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang dapat diajukan ke persidangan;

Mengenai aspek formil yang melekat pada bukti tertulis yang diajukan para pemohon, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bukti P.1 dan P.2

- Bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan untuk wilayah xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk merupakan identitas resmi bagi warga yang namanya tercantum pada dokumen tersebut [vide: Pasal 1 angka (14) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan menilai bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik [vide: Pasal 285 RBg] untuk membuktikan identitas para pemohon;

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P.3

- Bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi dari Kartu Keluarga;
- Bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga [vide: Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan];
- Bahwa Kartu Keluarga *a quo* dibuat dan ditandatangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan [vide: Pasal 13 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan menilai bahwa bukti P.3 telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik [vide: Pasal 285 RBg] untuk membuktikan hubungan antara para pemohon dengan calon istri;

Bukti P.4 dan P.5

- Bahwa bukti P.4 dan P.5 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran merupakan akta otentik untuk membuktikan peristiwa kelahiran;
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran tersebut dibuat berdasarkan Akta Kelahiran dan ditandatangani masing-masing oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan menilai bahwa bukti P.4 dan P.5 telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik [vide: Pasal 285 RBg] untuk membuktikan peristiwa kelahiran dan identitas calon suami dan calon istri;

Bukti P.6

- Bahwa bukti P.6 merupakan fotokopi Ijazah jenjang pendidikan **SMP** untuk calon istri;
- Bahwa dokumen dimaksud pada pokoknya menerangkan bahwa calon istri telah dinyatakan lulus dari **Sekolah** Menengah Pertama;
- Bahwa dokumen dimaksud dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu;

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan menilai bahwa bukti P.6 telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik [vide: Pasal 285 RBg] untuk membuktikan pendidikan terakhir calon istri;

Bukti P.7

- Bahwa bukti P.7 merupakan Surat Keterangan sehat;
- Bahwa Surat Keterangan sehat merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu guna menerangkan keadaan calon isteri;
- Bahwa dokumen tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Puskesmas

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan menilai bahwa bukti P.7 telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik [vide: Pasal 285 RBg] untuk membuktikan bahwa keadaan calon isteri sehat;

Bukti P.8

- Bahwa bukti P.8 merupakan Surat Penolakan Pernikahan;
- Bahwa Surat Penolakan Pernikahan merupakan pemberitahuan tertulis yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama kepada calon mempelai dan/atau walinya dalam hal pemeriksaan dokumen nikah tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah;
- Bahwa alasan penolakan dalam surat penolakan tersebut adalah anak para pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa dokumen *a quo* dibuat sesuai ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan menilai bahwa bukti P.7 telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik [vide: Pasal 285 RBg] untuk membuktikan bahwa kehendak nikah anak Para Pemohon ditolak oleh Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para pemohon juga mengajukan bukti saksi, yang mengenai syarat formilnya diberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi yang diajukan telah dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun [vide: Pasal 172 ayat (1) angka 3 R.Bg];
- Bahwa saksi-saksi telah bersumpah dengan tata cara agama yang dianutnya sebelum memberikan keterangan [vide: Pasal 175 RBg];

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di muka sidang [vide: Pasal 170 ayat (1) RBg];
- Bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan satu demi satu [vide: Pasal 171 ayat (1) RBg];
- Bahwa saksi-saksi bukan merupakan pihak yang terlarang memberikan keterangan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa para saksi yang diajukan para pemohon telah memenuhi ketentuan formil sebagai saksi, dan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai materil-nya bersamaan dengan pertimbangan dalil permohonan;

Pertimbangan Dalil Permohonan

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para pemohon sebagiannya adalah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, dan memiliki relevansi dengan keadaan yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh para pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, yang mana pengetahuan saksi-saksi tersebut bersumber dari pengetahuan secara langsung, dan keterangannya relevan dengan keadaan yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pemohon, maka dapat dinyatakan sebagai fakta hal-hal berikut;

1. Bahwa telah ternyata para pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **Tri Wulandari binti Sahid** dengan calon Suaminya yang bernama **Agung bin Suamir**;
2. Bahwa telah ternyata anak para pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
3. Bahwa telah ternyata hubungan anak para pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat;
4. Bahwa rencana perkawinan atas kehendak dan keinginan anak para pemohon dan calon suaminya;
5. Bahwa anak para pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, berakal, dan sudah baligh;
6. Bahwa antara anak para pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, semenda, dan susuan, serta tidak terdapat keadaan yang

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjadikan anak para pemohon tidak bisa menikah dengan calon suaminya;
7. Bahwa anak para pemohon maupun calon suaminya dalam keadaan tidak terikat perkawinan dengan siapapun;
 8. Bahwa keluarga calon suami telah meminang anak para pemohon;
 9. Bahwa para pemohon telah menerima peminangan tersebut, dan tidak ada pihak lain yang telah meminangnya sebelumnya;
 10. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan rencana perkawinan tersebut;
 11. Bahwa kehendak nikah sudah didaftarkan kepada Pejabat yang berwenang, namun ditolak;

Konstatasi Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa telah ternyata para pemohon hendak menikahkan anak perempuannya yang bernama **Tri Wulandari binti Sahid** dengan calon Suaminya yang bernama **Agung bin Suamir**;
- Bahwa telah ternyata anak para pemohon/calon isteri belum mencapai usia perkawinan;
- Bahwa telah ternyata hubungan anak para pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat;
- Bahwa telah ternyata anak para pemohon dan calon suaminya sudah mendapatkan restu dari orang tua masing-masing, dan telah ternyata pula tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa telah ternyata tidak ada suatu sebab yang menjadikan pernikahan antara anak para pemohon dengan calon suaminya terhalang;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa tujuan filosofis di balik pendewasaan usia nikah sebagaimana dianut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, adalah sangat berkaitan dengan kesiapan calon istri dan calon suami untuk

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2024/PA.MII



membina rumah tangga, karena bagaimanapun perkawinan adalah suatu ikatan yang mulia nan kokoh (*misaqan ghalizhan*) sebagai pintu gerbang untuk melahirkan generasi yang akan menerima estafet tugas memelihara ajaran tauhid sekaligus membangun peradaban;

- Bahwa sudah menjadi kesepakatan nasional, seseorang dianggap siap dan mampu untuk membangun rumah tangga apabila setidaknya telah mencapai usia 19 tahun, karena pada usia tersebut, secara biologis pasangan suami istri dapat menjalankan fungsi reproduksi (*at-tanasul*) secara aman, sehingga memungkinkan dengannya dihasilkan suatu generasi yang baik dan sehat;
- Bahwa batas usia tersebut juga menjadi simpul dengan berbagai kebijakan pemerintah, seperti Keluarga Berencana dan Generasi Berencana, wajib belajar 12 tahun, pendidikan kesehatan reproduksi, dan lain-lain;
- Bahwa perkawinan di bawah usia sejatinya merupakan bentuk pelanggaran hak anak, karena dengan perkawinan tersebut, secara formil dirinya telah diakui sebagai orang dewasa; Keadaan dimana seorang anak yang belum siap memikul tanggung jawab sebagai orang dewasa, namun akibat perkawinan, dirinya secara hukum dianggap telah dewasa, nyata-nyata merugikan anak tersebut, yang pada akhirnya dapat melanggengkan kemudharatan;
- Bahwa karena sifatnya yang memberikan *mudharat* (risiko), maka penyimpangan atas usia perkawinan harus dilakukan atas dasar suatu alasan yang sangat mendesak disertai alat-alat bukti yang cukup [vide: Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan], hal mana sejalan dengan ketentuan hukum Islam yang menggariskan bahwa apabila dihadapkan suatu permasalahan kepada Hakim, yang mana keduanya sama-sama mengandung *mudharat*, maka Hakim harus menetapkan pilihan pada sesuatu yang dinilai memiliki mudharat lebih ringan [vide: kaidah fikih yang dikodifikasikan oleh Imam Suyuthi, dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzair*, halaman 87];

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menentukan apakah ada alasan sangat mendesak dalam perkara *a quo*, Hakim menggunakan pijakan normatif sesuai Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan: *"Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan"*, serta penjelasan mengenai bukti pendukung yang cukup, yang mana disebutkan dalam sumber yang sama: *"surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan"*, karena ;
- Bahwa dalam pandangan Hakim, ketentuan di atas merupakan **sarana untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak**, yang mana hal tersebut merupakan asas yang harus ditegakkan dalam memutus permohonan dispensasi nikah;
- Bahwa penyebutan asas tersebut dalam urutan pertama dibanding asas-asas yang lain pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menunjukkan kedudukannya sebagai asas yang utama;
- Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, anak para pemohon dengan calon suaminya sudah memiliki hubungan, yang mana hal tersebut dinilai sebagai alasan mendesak oleh para pemohon, namun dalam pandangan hakim, sifat mendesak tersebut tidak memenuhi ketentuan normatif sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan, karena meskipun para pemohon menunjukkan surat-surat yang membuktikan **usia calon istri di bawah umur**, namun tidak dapat disimpulkan dari surat tersebut bahwa menikahkan anak merupakan satu-satunya cara yang dapat ditempuh oleh para pemohon;
- Bahwa keinginan para pemohon untuk menikahkan anak, yang antara lain dilandaskan pada nilai-nilai ketaatan beragama merupakan suatu hal yang sangat mulia, namun dengan pertimbangan di atas, Hakim menilai masih terdapat cara-cara lain yang dapat dilakukan oleh para pemohon tanpa harus

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengorbankan hak dan kepentingan anak dengan menikahkannya dalam usia yang belum cukup;

- Bahwa bila dikaitkan dengan bayi yang dikandung oleh anak Pemohon, negara telah melindungi dengan mengajukan asal-usul anak dan diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan, putusan nomor 46/VIII/2010 pada 17 Februari 2012 tentang anak yang lahir di luar perkawinan;
- Bahwa pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan membawa Hakim pada **kesimpulan rencana perkawinan anak para pemohon tidak dilandaskan pada keinginan untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak** [vide: Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989], **sehingga permohonan para pemohon dinilai tidak memenuhi unsur sangat mendesak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang usia perkawinan**;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Hakim tidak terdapat cukup alasan untuk menyimpangi ketentuan usia perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan usia perkawinan, maka permohonan Para Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Malili pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh Hakim Tunggal **Nor Solichin, S.H.I., M.H.** penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Abdul Hamid, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Abdul Hamid, S.Ag.

Nor Solichin, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	340.000,00
- PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Malili

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2024/PA.MI



Jamaluddin S., S.E.I.

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)